



SALINAN

PERATURAN DESA JAGAN  
KECAMATAN BENDOSARI  
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JAGAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun ketiga yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jagan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Jagan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jagan Tahun 2019 Nomor 2);

21. Peraturan Desa Jagan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGAN  
dan  
KEPALA DESA JAGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JAGAN TAHUN 2022.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jagan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II MATERI DAN FUNGSI

### Pasal 2

RKP Desa Tahun 2022 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2021;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

RKP Desa Tahun 2022 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2022; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022.

## BAB III RKP Desa

### Pasal 5

- 1) RKP Desa Jagan Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019-2025
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2022 dibebankan pada APB Desa Jagan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jagan.

Ditetapkan di Jagan  
pada tanggal 23 September 2021  
KEPALA DESA JAGAN

ttd

MARIYO

Diundangkan di Jagan  
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DESA JAGAN

ttd

YOGIE SUGIARTO  
LEMBARAN DESA JAGAN TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA JAGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA JAGAN TAHUN 2022

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri." Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu- satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Jagan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jagan Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Jagan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2020 Nomor 2);

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### 1. MAKSUD

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa

### 2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

## **D. PROSES PENYUSUNAN**

Proses Penyusunan RKP Desa Jagan Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2022
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jagan Tahun 2022
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2022
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2022

## **E. SISTEMATIKA DOKUMEN RKP DESA**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Jagan Tahun 2022

Disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

### **BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, Krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan

### **BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

- A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022
  1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
  2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing- masing Bidang/Sektor

### **BAB V : PENUTUP**

### **BAB VI : LAMPIRAN – LAMPIRAN**

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2022
2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 2022)
3. Berita Acara Musyawarah Desa
4. Berita Acara Musrenbang Desa
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6. Keputusan Kepala Desa tentang Pokja RKP Desa
7. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

#### **A. VISI MISI**

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Jagan disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT, RW, Dusun sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Jagan, sebagai berikut :

*“MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN RAMAH DALAM PELAYANAN “*

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggung jawab
2. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah yang efektif, efisien, dan ekonomis
3. Mengembangkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel
4. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan baik dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian
6. Mengembangkan Ekonomi Masyarakat
7. Pembangunan Infrastruktur dasar
8. Mengembangkan kehidupan masyarakat dengan cultur / budaya local dan agama

#### **B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA**

##### 1. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa Jagan sejumlah : 136  
RTS Kepala RTM Laki-laki : 56 dan Kepala RTM Perempuan : 80

##### 2. Profil Desa

Secara umum kondisi Desa Jagan baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Luas Wilayah 367,6145 Ha

b. Jumlah Penduduk 2.272

c. Tingkat Pendidikan

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - belum sekolah           | : 153 orang |
| - tamat SD                | : 531 orang |
| - tamat SLTP/ sederajat   | : 670 orang |
| - tamat SLTA/ sederajat   | : 620 orang |
| - sarjana D I – D III/ SI | : 98 orang  |

- d. Tingkat Pekerjaan (sumber data Pilah Profil)
- Petani : 928
  - Buruh Tani : 257
  - Karyawan Swasta : 184
  - Buruh Industri : 24
  - Buruh Bangunan : 20
  - Pedagang : 48
  - Pengangkutan : 8
  - PNS/TNI : 7
  - Pensiunan : 30
  - Lain – lain : 1.071
- e. Fasilitas infrastruktur dasar
- Jalan Makadam :
  - Jalan Rabat Beton : 2,5 km
  - Jalan Tanah : 300 m
  - Gang : 700 m
  - PKD : 1 unit
  - Pos PAUD : 1 unit
  - Kelompok Bermain : 1 unit
  - TK : 3 unit
  - Air Bersih : 6 unit
  - SD : 2 unit
  - Kantor Desa : 1 unit
- f. Kondisi tanah
- sawah irigasi  $\frac{1}{2}$  teknis : 25,0000 ha
  - sawah tadah hujan : 47,1075 ha
  - tegalan : 207,1800 ha
  - pemukiman : 69,9800 ha
  - perkantoran : 0,4000 ha
  - lain-lain : 44,485 ha

### **C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Jagan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.948.484.000,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	70.000.000,-
2. Dana Desa	Rp.	911.644.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	159.166.000,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp.	7.161.000,-
5. ADD	Rp.	742.113.000,-
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp.	25.000.000,-
7. Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp.	24.000.000,-
8. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	9.400.000,-

#### **D. KEBIJAKAN BELANJA DESA**

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

1. Penghasilan tetap Kepala Desa & Perangkat Desa Rp.360.000.000,-
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.100.800.000,-
3. Penerimaan Lainnya yang sah Rp.12.835.000,-
4. Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 150.000.000,-
5. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.61.000.000,-
6. Operasional rukun tetangga dan rukun warga sebesar Rp.50.000.000,-
7. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.882.000.000,-
8. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp.561.000.000,-
9. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebesar Rp.946.500.000,-
10. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar Rp70.000.000,-
11. Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa sebesar Rp.280.000.000,-

#### **E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA**

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2022 ini, Pemerintah Desa Jagan belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
2. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Penyertaan Modal Desa;

### **BAB III**

#### **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktepatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2022 permasalahan Desa Jagan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

#### **A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN 2021**

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKPDes Tahun 2022 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2022.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa ada kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu pembangunan drainase, ini dikarenakan aturan dana kegiatan pembangunan tersebut tidak diperbolehkan.



## **B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa**

Berdasarkan Peraturan Desa Jagan Nomor 4 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Jagan tahun 2019- 2025 prioritas masalah yang belum diselesaikan meliputi 4 (empat) Bidang masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

### 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDes Tahun 2019-2025 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

### BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

#### 1. PROGRAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah Desa
- Kegiatan operasional Pemerintah Desa
- Kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa
- Kegiatan Insentif RT/RW

#### 2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA DAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH DESA

- Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Desa

#### 3. PROGRAM PENETAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

- Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata
- Kerja Pemerintah Desa

#### 4. PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa

#### 5. PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

- Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa

#### 6. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- Kegiatan penyusunan dan penetapan APB Desa
- Kegiatan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan Desa

#### 7. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PELAYANAN DASAR

- Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu
- Kegiatan pemberian makanan tambahan
- Kesehatan Desa dan/ata Poliklinik Desa
- Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini

#### 8. PROGRAM SARANA DAN PRASARANA DESA

- Kegiatan pemeliharaan kantor dan balai Desa
- Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
- Kegiatan pemeliharaan jalan Desa

9. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN PROGRAM MEMBINA KERUKUNAN WARGA MASYARAKAT DESA;
  - Kegiatan penyuluhan Kekerasan dalam rumah tangga
10. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROSES PERENCANAAN DESA
  - Kegiatan penyusunan RKP Desa
  - Program pengembangan seni budaya lokal
  - Kegiatan fasilitasi kelompok kesenian di Desa
11. PROGRAM PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR MISKIN
  - Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah rumah tangga miskin

### **C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH**

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

(usulan desa ke Musrenbang RKP Desa di Kecamatan Tahun 2022)

2. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
  - a. Pembangunan Tlengseng Sungai Jlantah
  - b. Pembangunan Talud Jalan Barepan-Sugorejo
  - c. Normalisasi Saluran Irigasi

### **D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Berdasarkan analisa keadaan darurat secara partisipatif untuk kondisi pada saat RKP ini disusun tidak ada kondisi yang genting.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Jagan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Jagan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

#### **A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA**

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:

Prioritas berdasarkan kewenangan hak asal usul sampai dengan disusunnya RKP ini desa Jagan dan Pemerintah Kabupaten

Sukoharjo Belum memiliki regulasi yang mengatur tentang kewenangan desa, Sehingga pemerintah desa Jagan belum mengalokasikan program dan kegiatan berdasarkan hak asal usul.

a) Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

b) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1. Kegiatan penghasilan dan Tunjangan Pemerintah Desa ;
2. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa ;
3. Kegiatan Operasional BPD ;
4. Kegiatan insentif RT/RW ;
5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Desa
6. Kegiatan Penyusunan peraturan desa tentang SOTK;
7. Kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa ;
8. Kegiatan penyusunan peraturan Desa tentang kewenangan desa ;
9. Kegiatan penyusunan dan penetapan APBDesa ;
10. Kegiatan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa ;
11. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan system administrasi dan Informasi desa ;
12. Kegiatan pendataan potensi desa ;
13. Kegiatan pendataan data dasar keluarga ;
14. Kegiatan pendataan kemiskinan desa ;
15. Kegiatan pendataan dan penyusunan buku profil desa ;
16. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang system Informasi Desa dan ;
17. Kegiatan pengadaan dan pengelolaan arsip desa.

- c) Bidang pelaksanaan pembangunan:
    - 1. Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu ;
    - 2. Kegiatan pemberian PMT balita;
    - 3. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan gedung pos kesehatan desa/dan atau poliklinik desa ;
    - 4. Kegiatan rehabilitasi gedung pendidikan anak usia dini (PAUD) pos Paud “ Kenanga “ ;
    - 5. Kegiatan pengadaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) ;
    - 6. Kegiatan fasilitasi pendidikan anak usia dini ;
    - 7. Kegiatan pemeliharaan kantor dan balai desa ;
    - 8. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor ;
    - 9. Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana kantor ;
    - 10. Kegiatan pembangunan jalan desa dan ;
    - 11. Kegiatan pemeliharaan jalan desa.
  - d) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
    - 1. Kegiatan penyuluhan kekerasan dalam rumah tangga;
    - 2. Kegiatan pelestarian budaya gotong royong dan;
    - 3. Kegiatan pembinaan paguyuban kesenian tradisional ;
  - e) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
    - 1. Kegiatan penyusunan RKP Desa ;
    - 2. Kegiatan Penguatan dan fasilitasi lembaga PKK ;
    - 3. Kegiatan Fasilitasi Kelompok anak ; dan
    - 4. Kegiatan Fasilitasi pemberian batuan pemugaran rumah bagi RTM.
2. Berdasarkan Prioritas Kemiskinan
- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa ;
  - 2. Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang kewenangan desa ;
  - 3. Kegiatan penyusunan APBDesa ;
  - 4. Kegiatan pendataan potensi desa ;
  - 5. Kegiatan pendataan data dasar keluarga ;
  - 6. Kegiatan pendataan kemiskinan desa ;
  - 7. Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan posyandu ;
  - 8. Kegiatan Pemberian PMT balita ;
  - 9. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan gedung pos kesehatan desa/dan atau poliklinik desa ;
  - 10. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini ;
  - 11. Kegiatan fasilitasi pendidikan anak usia dini;
  - 12. Kegiatan pembangunan jalan desa ;
  - 13. Kegiatan penyuluhan kekerasan dalam rumah tangga ;
  - 14. Kegiatan fasilitasi Kelompok Anak ;
  - 15. Kegiatan penyusunan RKP Desa;
  - 16. Kegiatan Penguatan dan fasilitasi lembaga PKK ; dan
  - 17. Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah bagi RTM.

## **B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/ Kecamatan/ Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Jagan tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Jagan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
  - a. Pembangunan Jalan Jagan ;
  - b. Pembangunan Talud Jalan ; dan
  - c. Pembangunan Betonisasi Jalan .
2. Bidang Ekonomi:
  - a. Pelatihan UMKM produktif yang baru berkembang ;
  - b. Fasilitasi UMKM untuk pameran produk unggulan;
  - c. Pelatihan keterampilan IRT;
  - d. Pengembangan prasarana air irigasi;
  - e. Bantuan bibit dan pakan ikan serta pembinaan kelompok;
  - f. Pinjaman dana talangan pengadaan pangan;
  - g. Pengadaan pompa air ;
  - h. Pengembangan tanaman perkebunan dan ;
  - i. Fasilitasi kelompok usaha bersama (KUBE).
3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:
  - a. Revitalisasi posyandu ;
  - b. Peningkatan SDM TIK Perangkat desa;
  - c. Pengadaan sarana prasarana PKD ;
  - d. Pendidikan keaksaraan dasar ;
  - e. Pendidikan keaksaraan lanjutan ;

## **C. PAGU INDIKATIF PROGRAM**

1. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:
  - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar :Rp.882.000.000,- atau 32,20 % dr total belanja desa
  - b) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar :Rp.561.000.000,- atau 20,48 % dr total belanja desa
  - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar :Rp.946.500.000,- atau 34,55 % dr total belanja desa

- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar :Rp.70.000.000,- atau 2,55 % dr total belanja desa
- e) Bidang Penanggulangan Bencana keadaan Darurat, dan Mendesak Desa sebesar Rp. 280.000.000,- atau 10,22 % dr total belanja desa.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak- hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2022 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

## **BAB V PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

ditetapkan di Jagan  
pada tanggal 23 September 2021

KEPALA DESA JAGAN

ttd

**MARIYO**